

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 530/IT1.A/SK-KP/2021

TENTANG

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GANESA WIRA ADIUTAMA KEPADA

Prof. Dr. Ir. SUDARSO KADERI WIRYONO, DEA.

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa mempertimbangkan kontribusi dan jasa besar Prof. Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA. dalam pengabdiannya sebagai Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen Periode 2015 sampai dengan 2020, sehingga beliau dipandang memenuhi syarat diberikan anugerah Penghargaan Ganesa Wira Adiutama;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
 - 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/SK/K01/KP/2007 tentang Jenis, Kriteria, dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB untuk Pengembangan IPTEKS serta untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
 - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/SK/K01/KP/2008 tentang Penghargaan ITB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : 1

Menganugerahkan Penghargaan:

GANESA WIRA ADIUTAMA

kepada:

Prof. Dr. Ir. SUDARSO KADERI WIRYONO, DEA.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 4. Para Dekan:
- 5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- 7. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
- 8. Para Kepala Biro/Kantor:
- 9. Para Direktur;
- 10. Para Ketua Lembaga;
- 11. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
- 12. Para Kepala UPT.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021

REKTOR

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.

NIP 19681025 199203 2 001